



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu dilakukan pengaturan penyelesaian kerugian negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan, atau disertai tugas-tugas lainnya selain tugas Bendahara dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
10. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, bukan Pejabat Lain yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara.
11. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban.
12. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara/Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD, adalah Tim yang diangkat oleh Bupati untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja atau lalai oleh Bendahara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah tersebut.
15. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
16. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
17. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS, adalah surat keputusan yang dibuat oleh Bupati Katingan apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
19. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Katingan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disebut, SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
21. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Katingan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah/Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Surat Penagihan diterbitkan oleh Bupati melalui Majelis TPTGR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM atau diterbitkannya SKP2KS.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB III PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA Pasal 3

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Departemen, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (2) Setiap kerugian negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pimpinan Unit Eselon II dan Kepala Kantor /PD Unit Satuan Kerja kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.

Pasal 4

Informasi tentang kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diketahui dari :

- a. pengawasan/pemberitahuan atasan langsung;
- b. pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ;
- d. perhitungan ex officio; atau
- e. pengaduan/informasi masyarakat dan informasi lainnya.

BAB IV PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA Pasal 5

Bupati menetapkan TPKD yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Inspektur sebagai wakil ketua;
- c. Sekretaris Inspektur sebagai sekretaris :
 - Subbag Sekretariat Inspektorat

- d. Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV sebagai anggota;
- e. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan sebagai anggota; dan
- f. Pejabat Fungsional P2UPD, Auditor sebagai anggota.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian Daerah oleh Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan kepada Bupati paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah terjadinya kerugian Daerah diketahui dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah oleh Bendahara kepada Pimpinannya untuk disampaikan kepada Bupati dan memberitahukan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk dan isi laporan kepada Bupati dan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKD untuk menindak lanjuti setiap kasus Kerugian Daerah oleh Bendahara paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Inspektur untuk mengkoordinasikan tindak lanjut kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang terjadi pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Dearah untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 9

Untuk menindaklanjuti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), TPKD mempunyai tugas antara lain :

- a. meneliti laporan kasus-kasus kerugian negara yang terjadi ;
- b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kasus kerugian Daerah di tingkat daerah serta sewaktu-waktu dapat meninjau ke lokasi kasus;
- d. menghitung jumlah kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara;
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
- f. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM; dan
- g. menyusun bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan Bupati guna menetapkan pembebanan sementara.

Pasal 10

TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:

- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c. register penutupan buku kas/barang;
- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung jawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
- j. TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- k. surat Keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran; dan
- l. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak diterima laporan dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menetapkan kasus kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
- (2) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah selaku ketua TPKD untuk penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM.

Pasal 14

Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), TPKD meminta agar Bendahara bersedia membuat dan mendatangi SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Apabila Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Bendahara tersebut wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian Daerah / Negara kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai maupun non tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 18

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TPKD agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) SK-PBW merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); atau
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Pimpinan Unit /Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan Bendahara atau Pimpinan Unit /Kepala Kantor Wilayah/Kepala UPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.
- (4) Bentuk dan isi SK-PBW dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

- (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara dapat menerima keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa penerimaan atau penolakan keberatan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberatan dari Bendahara diterima.

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan Pembebanan merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bendahara melalui kepala Pimpinan Unit /Kepala kantor wilayah/Kepala UPT dengan tembusan kepada Bupati apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKD mengajukan permintaan kepada pimpinan instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 27

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), setelah berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Daerah (PUPD) untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 28

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 29 berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 30

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

Pasal 32

- (1) Bupati wajib melaporkan setiap kerugian Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Bentuk dari isi pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah di buat sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti setiap kasus Tuntutan Ganti Rugi oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Inspektur untuk menindaklanjuti penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi yang terjadi pada unit kerja masing-masing.
- (2) Tim Ad hoc terdiri dari pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap barang inventaris milik negara dibantu oleh pejabat struktural keuangan dan pejabat terkait lainnya.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi pada ayat (1) kepada BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada BPK-RI dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah untuk di proses lebih lanjut.

Pasal 35

Tim ad hoc bertugas :

- a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas :
 - 1). kronologis terjadinya kerugian Daerah;
 - 2). kapan terjadinya Kerugian Daerah;
 - 3). identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - 4). jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara dan hal-hal yang diperlukan lainnya;
 - 5). menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; dan
 - 6). data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian daerah;
- b. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal 36

- (1) Tim ad hoc melaporkan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Tim dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Dearah untuk melakukan penelitian di tempat kejadian.

Pasal 37

- (1) Tim TPKD segera mempelajari dan memverifikasi besarnya kerugian negara.
- (2) Apabila SKTJM telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan kerugian negara akan dibayar tunai, Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan meminta kepada Bupati agar yang bersangkutan membayar tunai melalui Kantor Kas Negara setempat paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah

ditandatanganinya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 5.

- (3) Apabila SKTJM ditandatangani dan kerugian daerah akan dikembalikan secara angsuran oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain, Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan meminta kepada Bupati untuk segera melakukan pemotongan gaji sebagai angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Tim TPKD melaporkan pelaksanaan SKTJM pada ayat 2 dan ayat 3 kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan bukti setor.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri menerbitkan SKP2KS kepada yang bersangkutan sesuai Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati.
- (4) Penggantian Kerugian Daerah secara tunai dan seketika atas penerbitan SKP2KS dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 39

- (1) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterima seluruhnya, Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati melalui Majelis TPTGR menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan (SKPT) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diterima sebagian, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat (SKPTB) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerbitan SKPT dan SKPTB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keberatan/pembelaan yang diajukan diterima.

Pasal 40

- (1) Menteri menerbitkan SKP2K apabila :
 - a. setelah 40 (empat puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani, penggantian Kerugian Negara secara tunai dan seketika tidak dilaksanakan;
 - b. setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani, penggantian Kerugian Negara secara angsuran tidak dilaksanakan;
 - c. pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan/pembelaan;

- d. pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain mengajukan keberatan/pembelaan ditolak;
- e. terbitnya SKPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
- (2) SKP2K diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan dalam huruf a dan huruf b berakhir.
- (3) Pimpinan yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 41

- (1) Penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dilakukan atas dasar SKTJM dan/atau SKP2KS.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah diselesaikan melalui Majelis TPTGR/pengadilan, Bupati melakukan upaya agar putusan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara / daerah dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Negara/daerah.

Pasal 42

Dalam hal penagihan Kerugian Negara/daerah tidak dilakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diterbitkan SKP2K, penagihan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/daerah.

Pasal 43

- (1) Tim TPKD setiap bulan wajib membuat laporan penyelesaian Kerugian Negara/daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Keuangan.
- (2) Bupati melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diketahui terjadinya Kerugian Negara/daerah.

Pasal 44

- (1) Penetapan nilai Kerugian Negara/daerah berupa barang inventaris ditetapkan oleh Sekretaris Daerah melalui TIM TPKD dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai pasar yang wajar; dan
 - b. kondisi barang yang bersangkutan.
- (2) Kerugian negara/daerah berupa kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah setempat.

BAB VI
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
TERHADAP PIHAK KETIGA
Pasal 45

- (1) Tim TPKD melaporkan setiap Kerugian Negara / daerah oleh Pihak Ketiga kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kerugian negara / daerah diketahui, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Keuangan.
- (2) Bentuk dari isi pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan kepada Bupati tentang kerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk menindak lanjuti setiap kasus Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Majelis TPTGR untuk menindak lanjuti penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Tim TPKD menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) melalui akta pengakuan hutang;
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak Ketiga bersangkutan tidak menandatangani akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VII
KADALUWARSA
Pasal 48

- (1) Kewajiban Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, dalam hal:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/daerah; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain menjadi hapus dalam hal:
 - a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain; atau

- b. Sejak Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara/daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

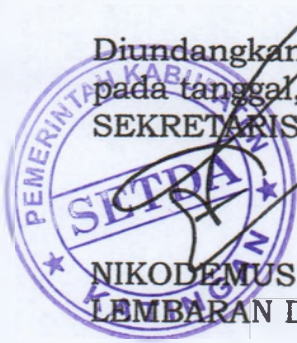
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Juli 2018
BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 444

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

CONTOH - CONTOH FORMAT

LAMPIRAN I. FORMAT DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN

Kekurangan Perbendaharaan Guna Keperluan Proses Tuntutan Perbendaharaan

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN
KEKURANGAN PERBENDAHARAAN GUNA KEPERLUAN
PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Bila dan bagaimana kekurangan diketahui?
2. Bila dan bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Siapa nama dan pangkat Bendaharawan yang bersangkutan?
4. Dengan Surat Keputusan mana ia ditunjuk sebagai Bendahara?
5. Apakah kesalahan dan atau kelalaian Bendahara sehingga ia harus mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut?
6. Berapa jumlah kekurangan uang, dan di mana posisi ketika uang itu hilang, serta berasal dari mata anggaran apa uang itu berasal? Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang kurang, harga buku barang serta lokasi pada saat hilang?
7. Jika kekurangan itu berupa uang dari mana uang itu berasal? (Sisa UP/GU/TU/LS, uang gaji, uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya?)
8. Jika kekurangan itu berupa barang sebutkan jumlah-jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.
9. Jika kekurangan itu berupa penyimpanan terhadap kualitas/aspek teknis barang yang dibeli/diadakan, sebutkan jenis dan kualitas aspek teknis barang yang sebenarnya harus dibeli/diadakan.
10. Apakah Bendahara yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu?
11. Jika mengenai batas waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk seorang pejabat yang secara *ex-officio*?
12. Atau telah dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?
13. Apakah kepada Bendahara telah dibebankan penggantian sementara dan atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak.
14. Berapa jumlah penggantian (sementara) yang telah diterima berdasarkan surat keterangan/surat keputusan pembebanan sementara itu?
15. Siapakah (Nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendahara ?
16. Apakah ia dapat turut mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas sebagai pengawasannya/
17. Apakah ada pegawai lainnya harus turut mempertanggungjawabkan karena salah/lalai sehingga terhadapnya harus dilakukan proses

- tuntutan ganti rugi (TGR) jika demikian buatlah laporan tersendiri?
18. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara/Dearah dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?

Dengan laporan ini turut dilampirkan: (coret yang tidak perlu).

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor tanggal
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.....*) (.....*dengan huruf*.....) tanggal

Nama tempat, tanggal

.....**)

Penjelasan:

- *) Selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo riil uang kas atau selisih kurang antara saldo buku persediaan barang dengan saldo riil barang yang terdapat di gudang.
- **) Ditandatangani oleh Kepala SOPD yang bersangkutan

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

LAMPIRAN II. FORMAT DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA/DEARAH GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Bila dan bagaimana peristiwa kerugian dapat diketahui?
2. Bila dan dengan cara bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira – kira jumlah kerugian itu ?
4. Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan ?
5. Siapa saja (Nama, jabatan pangkat dan dalam kedudukan sebagai apa yang dianggap tersebut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/ berasal / melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara ?
6. Apakah kepada yang bersangkutan telah dibebankan penggantian sementara atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak.
7. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak polisi dan telah ada keputusan hakim ? (Jika mungkin supaya dilampirkan pula cerita acara polisi dan keputusan hakim yang bersangkutan).
8. Apakah ada Pihak Ketiga (III) yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian / pembayaran kembali dari padanya?
9. Apakah ada Pihak Ketiga (III) yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian / pembayaran kembali dari padanya?
10. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan (Comptable tekort) ?
Jika demikian apakah Bendahara yang bersangkutan juga bersalah / lalai dalam hal ini ?
Jika Bendahara juga harus dianggap bersalah / lalai apakah telah diusulkan / dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya tersebut dari pertanggungjawabannya?

Dengan laporan ini turut dilampirkan : (Coret yang tidak perlu).

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaantanggal Nomor
2. Salinan Putusan..... Tanggal Nomor
3. Asli Surat Keterangan tanggung jawab mutlak atas nama
..... Tanggal
4. Laporan lengkap tentang kerugian Negara sebesar Rp.
Tanggal
5.
6.

.....*), tanggal

.....**)

Penjelasan:

*) Diisi dengan nama kota ditandatanganiya daftar pertanyaan.

**) Ditandatangani oleh Kepala SOPD ybs.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

LAMPIRAN III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA

Nomor : Kasongan,
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Kepada
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di-
.....

Bersama ini kami beritahukan dalam pengurusan uang / barang yang dilakukan bendahara a.n NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang / barang (kas tekor/barang) sebesar Rp. (*.....dengan huruf.....*).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang / barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas / Fisik Barang
- b. Register Penutupan Kas
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
- d. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan
- e. Dan lain – lain (yang berkaitan dengan kasus)

Dengan pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

.....,20.....

Kepala Satuan Organisasi Kerja/Tim
Pemeriksa,

.....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi / satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang / barang
- 2) Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain :
Penyegelan brankas, penutupan BKU dan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

LAMPIRAN IV. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN
TAGIHAN NEGARA/DAERAH



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG
PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA/DAERAH

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi keuangan, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang penghapusan tagihan negara /Daerah dari administrasi keuangan Daerah Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1.
2.
3. Dst ;

Mengingat : 1.
2.
3. Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN TAGIHAN
NEGARA/DEARAH.

KESATU : Menghapuskan tagihan Negara/Dearah sebesar Rp
..... (*dengan huruf*.....)
atas

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Kantor :

Dari pembukuan Bendahara Pengeluaran Kantor / Satuan Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di;
3. Direktur Daerah Anggaran di;
4. Inspektur di;
5. Kepala BPKAD di;
6. Ketua Tim Majelis TPTGR Kabupaten di
7. Dst.....

LAMPIRAN V. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara / kekuaranan perbendaharaan sebesar Rp. (.....*dengan huruf*.....) yakni kerugian / kekurangan yang disebabkan

1. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp. (*dengan huruf*.....) ke rekening kas negara di Pada tanggal (salinan rekening kas negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu (*dengan huruf*.....) bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.Apabila dalam jangka waktu (*dengan huruf*.....) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, mak negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Negara/Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal – hal yang sekiranya lebih dahulu akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawabannya;
- b. Bahwa negara/daerah masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata, bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;

- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya;

.....,

(.....)

Menyetujui Kepala Satuan Kerja

Tanda tangan

..... (nama)
.....(NIP)

Saksi – saksi: 1.
2.

coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN VI. FORMAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

NAMA UNIT ORGANISASI / SOPD / SATUAN KERJA
SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak - hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik / Adat / HGB, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain - lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain - lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis nilai, bukti pemilikan dan lain - lain)
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain - lain);
 - e. Surat - surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain - lain).

Sebagai jaminana atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....).

2. Bahwa barang - barang, hak atas barang, surat - surat berharga, hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama / NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
- b. Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak - hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar - benar milik / saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban - beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang - barang, hak-hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

- a. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
- b. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya / ahli waris saya terima kembalikan setelah dipotong biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan / pelelangan.
- c. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima
penyerahan jaminan

.....,
.....
Yang
menyerahkan,

.....
NIP
.....

.....
NIP
.....

Menyetujui,
Kepala Satuan Kerja

(.....)

Saksi – saksi : 1.
2.

LAMPIRAN VII. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA / I

.....,

- Membaca : 1. Surat Nomor
Tanggal
2. Laporan hasil penelitian ternyata pada tanggal
.....
- Menimbang : a. bahwa dapat dipermasalahkan karena lalai
dalam menjalankan tugas kewajibannya;
b. bahwa pada kantor/Satuan Kerja
.....telah terjadi
penyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam
tanggung jawab
c. bahwa sampai saat penyelidikan.....saudara / i telah
menyetor kembali kerugian negara sebesar Rp.
..... (.....)
d. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang
bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan
Keputusan.....tentang Pembebanan Penggantian Sementara
Terhadap Saudara/i;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041.
3. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286); Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN

- KESATU : Membebani Penggantian sementara
Saudara/i..... NIP
sebesarRp.....(.....denganhuruf.....
.....) dikurangi dengan jumlah yang telah disetor oleh yang
brsangkutan.
- KEDUA : Mempersilahkan Majelis TPTGR..... untuk menerbitkan
surat penagihan atas nama Saudara / i
NIP.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2. Dst.....

LAMPIRAN VIII. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENGHAPUSAN UANG DARI DAFTAR PERHITUNGAN BENDAHARA.



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG
PENGHAPUSAN UANG DARI DAFTAR PERHITUNGAN
BENDAHARA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa telah
 menyebabkan kerugian negara/kekurangan kas
 (.....);
 b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan
 Negara/Dearah maka kekurangan kas tersebut perlu
 dihapuskan dari perhitungan
 Bendahara.....;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan
 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
 menetapkan Keputusan Bupati tentang
 Penghapusan Uang Dari Daftar Perhitungan
 Bendahara.....;

Mengingat : 1.
 2.
 Dst

Memperhatikan : 1.
 2.dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....PADA

KESATU : Menghapuskan uang dari daftar perhitungan Bendahara
 sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....) akibat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BUPATI KATINGAN,
.....(nama)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.

2.

Dst.....

LAMPIRAN IX. FORMAT SURAT LAPORAN



BUPATI KATINGAN

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan

.....,
Kepada
Yth.
Di -
.....

Menurut Laporan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Tim yang terdiri dari*)..... tanggal saudara / i telah melakukan perbuatan melawan hukum / melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan negara/daerah menderita kerugian sebesar Rp. (.....*dengan huruf*.....) yang terdiri dari uang sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....) dan berupa barang dengan taksiran sebesar Rp. (.....*dengan huruf*.....) vonis hakim Pengadilan Negeri di tanggal..... Nomor yang menjatuhkan hukuman dan hukuman jabatan berupa**) tidak mengurangi hak negara untuk menuntut penggantian tersebut diatas berdasarkan Undang - undangan Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) Dengan ini kepada Saudara / I bersedia mengganti dengan suka rela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan ke rekening Kas Negara ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang kuat, hendaknya Saudara memberitahukan hal ini.

BUPATI.....,

Tanda tangan

..... (nama)

Tembusan Yth.

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila telah ada putusan hakim atau hukuman jabatan

BUPATI KATINGAN,

Mengingat : a. bahwa dalam tahun di kantor telah diketahui adanya penggunaan uang secara tidak sah oleh Saudara Bahwa kerugian Negara /daerah sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....) menjadi tanggung jawab para pejabat/ pegawai pada butir diatas;

b. bahwa sampai saat sekarang para pegawai yang bersangkutan baru dapat menyetor kembali sebesar Rp. (*dengan huruf*.....) kecuali saudara/i;

c. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;

Mengingat : 1.
Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN
GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/i..... NIPsebesar Rp. (*..... dengan huruf.....*);

KEDUA : Diminta Kepala Kantordi
untuk menerbitkan surat penagihan kepada.....
sebagaimana dimaksud dalam Ditkum KESATU dan

menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara/Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemduaian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.....

2 dst.

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 20...

**TENTANG
PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan yang bersangkutan perlu dibebaskan dari kewajibannya membayar tagihan Negara;

c. bahwa sehubungan hal tersebut butir a, perlu dikeluarkan keputusan pembebasan;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membebaskan tagihan Negara/Daerah sebesar
Rp..... (*dengan huruf*.....)
atas nama :

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Kantor :

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

.....

1.
2. Dst.....
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN XII. FORMAT LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Kantor Satker

No	Uraian Singkat / Penanggungjawab	Status TP/TGR	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Realisasi Pengembalian Kerugian Negara			Sisa Kerugian Negara (Rp.)	Ket
				Bulan ini (Rp)	s/d Bulan Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)	9
	JUMLAH							

Mengtetahui
Kapala Kantor /Satuan Kerja

(.....)
Pangkat

.....,
..... 20
BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)
Pangkat

LAMPIRAN XIII. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Kantor :

No	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SK lainnya	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran S/d Bulan (Rp.)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah

(.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara
3. Diisi dengan nama tempat / instansi kejadian perkara
4. Diisi No. / Tgl. SKTJM
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian
6. Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi kolom 7
9. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.